



PUTUSAN

Nomor 1698/Pdt.G/2024/PA.Pwk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PURWAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta, sebagai Penggugat;

lawan

TERGUGAT, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Purwakarta, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 29 Oktober 2024 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwakarta dengan nomor 1698/Pdt.G/2024/PA.Pwk, tanggal 29 Oktober 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Mei 1998, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di wilayah hukum KUA Kecamatan Plered,

Halaman 1 dari 14 Halaman Putusan Nomor 1698/Pdt.G/2024/PA.Pwk



Kabupaten Purwakarta, sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta Nikah dengan nomor xxxxxxxxxxxx tertanggal 18 Mei 1998 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Kantor Urusan Agama Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di xxxxxxxxxxxx Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta dan telah berhubungan layaknya suami istri, namun tidak dikaruniai keturunan;

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya bahagia dan sejahtera, namun sejak bulan April 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:

a. Tergugat kurang memberikan nafkah ekonomi kepada Penggugat karena Tergugat malas untuk bekerja, sehingga kebutuhan sehari-hari dan keperluan rumah tangga lainnya ditanggung oleh Penggugat;

b. Tergugat terlibat hubungan khusus dengan pihak ketiga (WIL) dan ketika Penggugat berada di luar negeri uang pendapatan Penggugat yang di kirim kepada Penggugat selalu habis untuk diberikan kepada WIL tersebut bahkan rumah bersama pun dijual oleh Tergugat;

c. Tergugat memiliki sifat tempramental sering mengeluarkan kata-kata kasar dan menyakiti hati Penggugat ketika terjadi perselisihan;

4. Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2015, yang akibatnya Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta sedangkan Tergugat pindah dan tinggal di rumah saudaranya di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Purwakarta, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;

1. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Penggugat tetap bersabar, dan sudah dilakukan upaya musyawarah antara Penggugat dan Tergugat beserta keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada



ketentraman dan keharmonisan maka Penggugat mengambil sikap dan keputusan untuk bercerai dengan Tergugat, karena sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan mahligai rumah tangga dengan Tergugat;

2. Bahwa dengan keadaan rumah tangga tersebut, Penggugat sudah tidak ada harapan untuk melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmat tidak dapat terwujud, dan apabila tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan kemudaratan yang berkepanjangan;

3. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purwakarta untuk memeriksa perkara ini, dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsidiar:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, ia telah dipanggil secara resmi dan patut, namun



ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan karena suatu halangan yang sah;

Bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas para pihak dan ternyata keterangan Penggugat terhadap data Para pihak sama dengan data yang termuat dalam gugatan Penggugat tidak ada perubahan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil. Selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut:

A. Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, nomor 321xxxxxxxxxxxxx, tanggal 22-05-2020, telah bermeterai cukup, dicap pos dan tidak dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, nomor xxxxxxxxxxxxxx, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta, tanggal 18 Mei 1998, telah bermeterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.2);

B.

Saksi-saksi:

1.

SAKSI

1, xxxxxxxxxxxx Kabupaten Purwakarta, yang selanjutnya di bawah sumpahnya saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut

- bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Penggugat;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat suami isteri ;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat selama berumah tangga tinggal di rumah kontrakan di Kampung Cijantung;



- bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun dari sejak awal tahun 2010 sudah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- bahwa penyebabnya karena masalah ekonomi rumah tangga, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah dan Tergugat menjalin hubungan khusus dengan perempuan lain serta jika bertengkar sering berkata kasar terhadap Penggugat;
- bahwa puncak perselisihan terjadi pada pertengahan tahun 2015 dan sejak saat Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, Penggugat pulang ke rumah orangtuanya;
- bahwa dari sejak pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin lagi komunikasi yang baik dan tidak pernah bersatu lagi;
- bahwa keluarga sudah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil;
- bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka;

2. **SAKSI**

2, xxxxxxxxxxxx Kabupaten Purwakarta, yang selanjutnya di bawah sumpahnya saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut

- bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Penggugat;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat suami isteri ;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat selama berumah tangga tinggal di rumah kontrakan di Kampung Cijantung;
- bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;



- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun dari sejak awal tahun 2010 sudah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa penyebabnya karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah dan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain serta jika bertengkar sering berkata kasar terhadap Penggugat;
- bahwa puncak perselisihan terjadi pada tahun 2015 dan sejak saat Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, Penggugat pulang ke rumah orangtuanya;
- bahwa dari sejak pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin lagi komunikasi yang baik dan tidak pernah bersatu lagi;
- bahwa keluarga sudah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil;
- bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan apapun lagi dan pada kesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjukkan hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang

Halaman 6 dari 14 Halaman Putusan Nomor 1698/Pdt.G/2024/PA.Pwk



lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya tidak ternyata beralasan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar kiranya tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga bersama Tergugat akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena ketidakhadiran Tergugat, berdasarkan Pasal 125 ayat (1) dan Pasal 126 HIR serta Pasal 390 HIR pemanggilan telah dianggap cukup, pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat dan selanjutnya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan hal mana sesuai dengan doktrin hukum yang dikemukakan oleh ahli Hukum Islam dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 :

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم
يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai zalim dan tidak ada hak baginya,

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka perkara *a quo* tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

Alasan Pokok:

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat pada pokoknya adalah Penggugat dengan Tergugat suami isteri menikah tanggal 17 Mei 1998 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun namun sejak bulan April 2010 sudah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat kurang dalam memberikan nafkah dan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain serta jika bertengkar sering berkata kasar terhadap Penggugat, yang puncaknya menyebabkan Penggugat dengan

Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan Nomor 1698/Pdt.G/2024/PA.Pwk



Tergugat pisah rumah dari sejak bulan Juli 2015, Penggugat pulang ke rumah orangtuanya dan sejak saat itu sudah tidak pernah bersatu lagi sedangkan usaha mendamaikan sudah dilakukan oleh keluarga namun tidak berhasil karenanya Penggugat berkesimpulan rumah tangga tidak bisa dipertahankan lagi dan meminta cerai dari Tergugat;

Analisis Pembuktian:

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir, karena perkara ini menerapkan hukum acara perdata bersifat khusus, maka Majelis Hakim merujuk pada aturan Pasal 163 HIR juncto Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, dengan mendengarkan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa : fotokopi Kartu Tanda Penduduk (bukti P.1) dan fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (bukti P.2) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 menurut penilaian Majelis Hakim semua bukti surat yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana Pasal 1867 dan Pasal 1888 KUHPperdata jo Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, juga sesuai Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 dan Putusan Nomor 410 K/Pdt/2004 yang telah menjadi yurisprudensi jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1498 K/Pdt/2006, di mana dalam perkara ini fotokopi surat dapat diterima dan mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Purwakarta dan Penggugat dengan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terikat



dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 17 Mei 1998 serta belum pernah bercerai di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat sudah dewasa, yang merupakan keluarga dan/atau orang dekat Penggugat dan kedua orang Saksi telah didengarkan keterangannya satu persatu di bawah sumpahnya, pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian, serta menguatkan dalil-dalil yang diajukan Penggugat, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, sehingga Majelis Hakim menilai kedua orang Saksi dan keterangannya sudah memenuhi syarat formal dan materil sebagaimana diatur dalam Pasal 144, Pasal 147, dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan Para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dan Penggugat dipandang telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Fakta-fakta:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti yang diajukan Penggugat baik surat maupun Saksi, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta yaitu :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri, dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari sejak bulan April 2010 sudah tidak rukun, sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus;
3. Bahwa penyebab perselisihan karena Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat kurang dalam memberikan nafkah dan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain serta jika bertengkar sering berkata kasar terhadap Penggugat;
4. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Juli 2015 yang menyebabkan sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat pisah rumah karena Penggugat pulang ke rumah orangtuanya;
5. Bahwa dari sejak pisah rumah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik dan tidak pernah bersatu lagi;



6. Bahwa usaha merukunkan sudah dilakukan oleh keluarga tetapi tidak berhasil dan Para Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan;

Pertimbangan Petitem:

Menimbang, selanjutnya bahwa terhadap petitem gugatan Penggugat yang meminta untuk memutuskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan talak satu *Ba'in shughra*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa suatu pernikahan dalam Islam adalah merupakan *aqad* yang kuat *mitsaqan ghalizhan* dengan niat melaksanakan ibadah kepada Allah SWT dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* (vide Pasal 2 dan 3 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam), dan kemudian dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang juga dijelaskan dalam penjelasannya disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan dalam penjelasan Pasal tersebut dijelaskan bahwa perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi juga unsur bathin/rohani juga mempunyai peranan yang sangat penting, oleh karenanya apabila dalam rumah tangga unsur ikatan bathin sudah tidak ada/rusak, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa rumah tangga sudah pecah sedemikian rupa, tanpa perlu mempermasalahkan siapa yang menjadi penyebab hilangnya ikatan bathin tersebut, sebab adanya kesalahan yang terjadi adalah merupakan reaksi dari adanya suatu sikap yang dilakukan oleh salah satu pihak, dan berdasarkan kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 tahun 1996 tanggal 18 Juni 1996 yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah ;

Menimbang, bahwa dari fakta di atas, Majelis Hakim dapat menarik fakta hukum yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari sejak bulan April 2010 sudah mulai sering terjadi perselisihan terus menerus, bahkan

Halaman 10 dari 14 Halaman Putusan Nomor 1698/Pdt.G/2024/PA.Pwk



puncaknya sejak bulan Juli 2015 Penggugat dengan Tergugat pisah rumah karena Penggugat pulang ke rumah orangtuanya, dan dari sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi lagi, yang hingga sekarang sudah berjalan 9 (sembilan) tahun 4 (empat) bulan, sedangkan usaha merukunkan dari keluarga sudah dilakukan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, Majelis Hakim menilai bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, dan upaya mendamaikan telah dilakukan oleh keluarga maupun upaya mendamaikan yang dilakukan Majelis Hakim di dalam persidangan, tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, maka menurut Majelis Hakim patut dapat diduga bahwa ikatan bathin pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada dan/atau setidak-tidaknya sudah rusak sedemikian rupa sifatnya (*broken marriage*) dan Majelis Hakim menilai bahwa tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam QS. Ar-ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian keadaannya justru akan menimbulkan kemudharatan dan menambah susah kehidupan Penggugat yang senantiasa berada dalam kepedihan, sedangkan kemudharatan tersebut seharusnya dihilangkan sebagaimana kaidah ushul fiqh yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai sandaran pertimbangan yaitu :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “ Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan “

Menimbang, bahwa di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, tanggal 29 Maret 2021, huruf C angka 1 disebutkan Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat

Halaman 11 dari 14 Halaman Putusan Nomor 1698/Pdt.G/2024/PA.Pwk



dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa melihat sikap Penggugat yang sedemikian rupa yang ditunjuk di persidangan yang tidak mau lagi bersatu sebagai suami isteri, maka ini menunjukkan sudah begitu bencinya Penggugat terhadap Tergugat, dan dengan sikap itu Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak, hal ini sesuai dengan doktrin hukum sebagaimana termuat dalam Kitab Muhazzab juz II halaman 81, yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai sandaran pertimbangan, yaitu :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق
عليه القاضي طلاقاً

Artinya : Apabila telah memuncak kebencian seorang isteri terhadap suaminya, maka ketika itulah Hakim dapat menjatuhkan talak atas dirinya” ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menyandarkan pertimbangan dari doktrin hukum yang dikemukakan oleh ahli Hukum Islam dalam *Kitab Al Mar'ah Bainal Fiqh Wal Qanun* halaman 100, yang maknanya : "Dan tidak ada manfaatnya yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling membenci terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya pertengkaran ini, besar atau kecil namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini".

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga dan/atau orang dekat dengan Penggugat sekaligus sebagai Saksi, sehingga maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi alasan hukum yang kuat sebagaimana

Halaman 12 dari 14 Halaman Putusan Nomor 1698/Pdt.G/2024/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendaki dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR jo Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam petitum gugatan dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*), dengan menjatuhkan talak satu *Ba'in Shughra* Tergugat kepada Penggugat;

Biaya Perkara:

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5) ;

Mengingat dan memperhatikan Hukum Islam dan segala peraturan serta perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dalam perkara ini ;

Amar Putusan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Penutup:

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis tanggal 21 November 2024** Masehi bertepatan dengan tanggal 19

Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan Nomor 1698/Pdt.G/2024/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumadilawal 1446 Hijriyah oleh kami Drs. H. IHSAN, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. SUYUTI, S.H., M.H. dan TIBYANI, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh ANDI MEDYANA ABDURACHMAN, S.H, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. IHSAN, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. SUYUTI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

TIBYANI, S.Ag., M.H.

ANDI MEDYANA ABDURACHMAN, S.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|--------------|----------------|
| 1. PNBP | : Rp 60.000,00 |
| 2. Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp750.000,00 |
| 4. Meterai | : Rp 10.000,00 |

Jumlah : Rp870.000,00
(delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 14 dari 14 Halaman Putusan Nomor 1698/Pdt.G/2024/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)